



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 425 /KPTS/V/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 25/KPTS/DPMD/2020
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA
DEKONSENTRASI PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 25/KPTS/DPMD/2020 telah ditetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 ;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel, sesuai Surat Perintah Pelaksana Tugas tanggal 24 Juli 2020 Nomor 821/2157/BKD.II/2020 menunjuk Saudara H. Wilson, S.Sos., MM sebagai Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 25/KPTS/DPMD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 25/KPTS/DPMD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Semula :

Nama : H. Yusnin, S.Sos., M.Si
NIP : 196809161988101001
Pangkat/Jabatan : Pembina Utama Madya (IV/d)/Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan

Menjadi :

Nama : H. Wilson, S.Sos., MM
NIP : 196408161985031011
Pangkat/Jabatan : Pembina Utama Muda (IV/c)/Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI di Jakarta.
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang di Palembang.